PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el : dpupp@kepriprov.go.id Laman : http://pupp.kepriprov.go.id

SURAT JAWABAN PPID TERHADAP PERMOHONAN INFORMASI YANG DITERIMA

Nomor :
Sifat : Biasa/Penting
Lampiran :
Hal : *Jawaban atas Permohonan Informasi Publik*

Yth.
[Nama Pemohon Informasi]
di–
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti permohonan Informasi Publik yang Saudara/i sampaikan kepada PPID Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau, dengan rincian permohonan sebagai berikut:

Uraian	**Keterangan**
Nomor Permohonan	: [.....]
Tanggal Permohonan	: [.....]
Nama Pemohon	: [.....]
Informasi yang Dimohon	: [Uraian informasi yang dimohon]
Media Penyampaian	: [Email/Website/Hardcopy/Lainnya]

Berdasarkan hasil penelaahan, pencarian, dan koordinasi dengan unit kerja terkait, PPID Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan bahwa informasi yang Saudara/i mohon **[dapat diberikan seluruhnya/dapat diberikan sebagian/tidak dapat diberikan]**.

Adapun penjelasan mengenai informasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Informasi yang dapat diberikan

Informasi yang dimohon dan dapat diberikan kepada Saudara/i adalah:

a. [Uraian informasi/dokumen yang diberikan];
b. [Uraian informasi/dokumen yang diberikan]; dan
c. [Uraian informasi/dokumen yang diberikan].

Informasi tersebut disampaikan dalam bentuk **[salinan elektronik/cetak]** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat jawaban ini.

2. Informasi yang tidak dapat diberikan atau dikecualikan *(apabila ada)*

Terhadap informasi yang tidak dapat diberikan, PPID telah melakukan penelaahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Informasi tersebut tidak dapat diberikan karena termasuk dalam kategori **Informasi yang Dikecualikan**, dengan alasan:

[Uraikan dasar pengecualian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengecualian.]

Dalam hal informasi hanya dapat diberikan sebagian, bagian informasi yang dikecualikan akan **dihitamkan/disamarkan** sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan bagian informasi yang bersifat terbuka tetap diberikan kepada Pemohon.

3. Tata cara memperoleh informasi

Informasi yang dapat diberikan dapat diperoleh melalui:

Media : [Email/Website/Datang langsung/Salinan fisik]
Waktu pengambilan/akses : [.....]
Tempat : [.....]

Apabila terdapat biaya penggandaan atau biaya lain yang sah sesuai ketentuan, biaya tersebut akan disampaikan kepada Pemohon sebelum informasi diberikan dalam bentuk salinan.

Demikian jawaban atas permohonan Informasi Publik ini disampaikan sebagai bentuk pelaksanaan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila Saudara/i tidak puas atas jawaban atau pelayanan informasi yang diberikan, Saudara/i dapat mengajukan **keberatan kepada Atasan PPID** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Tanjungpinang, 28 Mei 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau

(tanda tangan dan stempel)

[Muhammad Basroni, ST]
[NIP. 198105282009031005]

Tembusan:

1. Atasan PPID [Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau];
2. Arsip.